



Lembaga Pendidikan Maarif NU  
المدرسة الابتدائية نور الإسلام الحالية للعلوم الشرعية والعلوم  
**MI NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

Qurani, Prestasi, Unggul dalam ilmu dan amal  
Terakreditasi : A NSM : 111235080166 NPSN : 60715417 email : milabrukkidul@gmail.com  
Jl. Raya Labruk Kidul 65 Desa Labruk Kidul Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHRONI, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala Madrasah  
Nama Satuan Pendidikan : MI NURUL ISLAM LABRUK KIDUL  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Labruk Kidul 65 Desa Labruk Kidul  
Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat KSKK Madrasah Nomor 6514 thn 2020 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat KSKK Madrasah dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Labruk Kidul tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Nomor B-2829.2/DJ.I/Dt.I.I/KS.01.7/12/2020 & 008/MINI.L-Kid/30.02.02/S-1.1/XII/2020 mendapatkan dana [BOS Madrasah (BA-BUN)] sebesar Rp Rp. 47.200.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sampai dengan bulan Desember 2020 telah menerima pencairan dana [BOS Madrasah (BA-BUN)] dengan nilai bantuan sebesar Rp Rp. 47.200.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  - a. jumlah total dana yang telah diterima : Rp Rp. 47.200.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
  - b. jumlah total dana yang dipergunakan : Rp Rp. 47.200.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
  - c. jumlah total sisa dana : Rp 0 (nol rupiah)
2. Persentase jumlah dana [BOS Madrasah (BA-BUN)] yang telah digunakan adalah sebesar 100 %.
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas intern pemerintah dan.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lumajang, Desember 2020

Kepala Madrasah,



SAHRONI, S.Pd.I